



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 20 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pelabuhan di Kota Ambon yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi Daerah;
- b. bahwa potensial sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dimanfaatkan secara komersial dan hasilnya harus dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) memberi kewenangan bagi Daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi Kepelabuhanan sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 tahun 2006 tentang Kepelabuhanan di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 03 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 222);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;

7. Pelayanan adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;
8. Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut atas penyediaan pelayanan kepelabuhanan di wilayah Kota;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Pelayanan Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan yang menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu;
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
13. Labuh adalah menurunkan jangkar dari kapal untuk tidak melakukan aktifitas;
14. Tambat adalah berlabuh dan terikatnya kapal pada tiang pancang dermaga;
15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
16. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
17. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
18. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan/atau kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;
19. Wilayah Kota adalah luas ruang yang merupakan kesatuan daratan dan lautan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

20. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota;
21. Subjek Retribusi adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Perusahaan Asing maupun orang pribadi yang terkait dengan Pelayanan kepelabuhanan dan transportasi laut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terdiri dari :

- a. Labuh Kapal ;
- b. Tambat Kapal;
- c. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr);
- d. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp);
- e. Pelayanan teknis lainnya.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang menerima Pelayanan Kepelabuhanan dari Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Perusahaan Asing maupun orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu, volume, luas areal dan jumlah objek Retribusi.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terdiri atas :

JENIS PELAYANAN	BESAR RETRIBUSI
1. Labuh Kapal Motor/Motor Tempel/Kapal Layar Motor <ul style="list-style-type: none">• < 3 GT• ≥ 3 GT < 7 GT• Lebih dari 7 GT < 10 GT	Rp. 5.000 / hari Rp. 15.000 / hari Rp. 25.000 / hari
2. Pelayanan Tambat Kapal Motor / Motor Tempel/ Kapal Layar Motor <ul style="list-style-type: none">• < 3 GT• ≥ 3 GT < 7 GT• Lebih dari 7 GT < 10 GT	Rp. 6.000 / hari Rp. 25.000 / hari Rp. 50.000 / hari
3. Tanda Masuk Orang dan Kendaraan di Pelabuhan <ul style="list-style-type: none">a. Tanda Masuk Orangb. Tanda Masuk Kendaraan<ul style="list-style-type: none">Tanda Masuk Harian :<ul style="list-style-type: none">- Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)- Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)- Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) ke atas- Kendaraan Tidak Bermotor	Rp. 1.000 / sekali masuk Rp. 2.000 / sekali masuk Rp. 3.000 / sekali masuk Rp. 4.000 / sekali masuk Rp. 1.000 / sekali masuk
4. Sampah kapal di Pelabuhan Lokal (>3 GT)	Rp. 50.000 per Kunjungan

BAB VIII
KERJASAMA PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana dan prasarana dalam pemungutan retribusi Pelayanan kepelabuhanan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk menarik retribusi.
- (2) Kerjasama Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kota.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Pertama

Masa Retribusi Terutang

Pasal 11

Masa retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua

Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan Retribusi wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (5) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk Isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- 1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- 2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- 3) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana diatur pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Walikota dapat memberikan keringanan kepada wajib retribusi untuk menunda atau mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung, jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan yang sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pelabuhan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kota.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pihak lain yang membantu dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal daerah telah melaksanakan remunerasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditiadakan.

Pasal 27

Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dan pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari orang tentang kebenaran suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti tentang tindak pidana Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - c. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - d. Memanggil orang untuk mendengar keterangan dan memeriksanya sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Melakukan tindak lain yang dianggap perlu untuk kelancaran tindakan penyidikan tindak pidana retribusi bidang perhubungan laut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti terkait dengan pelanggaran dimaksud setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidikan Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29



Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Laut .

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Juli 2012


WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Juli 2012


SEKRETARIS KOTA AMBON, *lu*


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2012 NOMOR 20 SERI C NOMOR 11

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 20 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan wilayah laut daerah Kabupaten/Kota adalah 1/3 dari kewenangan wilayah laut daerah Propinsi sejauh 12 mil laut dan bagi hasil bagi pengelolaan sumber daya laut lainnya.

Wilayah perairan Kota Ambon sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 tentang Kepelabuhanan di Kota Ambon terdiri atas perairan Teluk Ambon Dalam, Teluk Ambon Luar, Teluk Baguala dan Pantai Selatan Pulau Ambon yang memiliki potensi bagi kesejahteraan masyarakat di satu pihak dan di pihak lainnya memberikan kontribusi bagi pengelola Pelayanan di Bidang Perhubungan Laut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengelolaan wilayah perairan Kota Ambon di Bidang Perhubungan Laut oleh Pemerintah dan Swasta khususnya Pelayanan kepelabuhanan pada Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus yang ada di Kota Ambon perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Ambon dalam menginventarisasi sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pelayanan kepelabuhanan yang terdiri dari: Pelayanan bongkar muat barang, Pelayanan penumpang, Pelayanan alat, Pelayanan tambat, Pelayanan labuh dan Pelayanan lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam Pelayanan kepelabuhanan.

Pihak pengelola Pelayanan kepelabuhanan yang telah memanfaatkan dan mengelola wilayah perairan di Kota Ambon selama ini belum memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Ambon. Sehingga perlu adanya aturan hukum dalam mengatur penarikan retribusi pelayanan kepelabuhanan dari Pemerintah Kota Ambon dengan pihak pengelola Pelayanan kepelabuhanan yang ada di Kota Ambon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan :

- Frekuensi adalah laju kedatangan kapal (call) yang dihitung dalam hari.
- Jangka waktu adalah waktu lamanya objek retribusi per satuan waktu tertentu dari jenis objek retribusi.
- Volume adalah jumlah labuh dan tambat kapal pada pelabuhan local maupun perairan Kota Ambon.
- Luas Areal adalah lokasi ruang yang digunakan pembangunan jasa kepelabuhanan serta wilayah perairan 4 mil Kota Ambon.
- Jumlah objek retribusi adalah Pelabuhan dan fasilitas penunjang pelayanan jasa kepelabuhanan

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan kerja sama pihak ketiga dilakukan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Ambon dengan PT. Pelindo IV Cabang Ambon.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

- Pasal 14**
Cukup Jelas
- Pasal 15**
Cukup Jelas
- Pasal 16**
Cukup Jelas
- Pasal 17**
Cukup Jelas
- Pasal 18**
Cukup Jelas
- Pasal 19**
Cukup Jelas
- Pasal 20**
Cukup Jelas
- Pasal 21**
Cukup Jelas
- Pasal 22**
Cukup Jelas
- Pasal 23**
Cukup Jelas
- Pasal 24**
Cukup Jelas
- Pasal 25**
Cukup Jelas
- Pasal 26**
Cukup Jelas
- Pasal 27**
Cukup Jelas
- Pasal 28**
Cukup Jelas
- Pasal 29**
Cukup Jelas
- Pasal 30**
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 274